

## Tantangan Inovasi Teknologi Ekonomi Syariah berbasis Moderasi Beragama

Nur'aeni<sup>1\*</sup>, Merly Cahya Putri<sup>1</sup>, Uswatun Hasanah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Darul 'Amal Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia



[nananujba@gmail.com](mailto:nananujba@gmail.com)\*

### Abstrak

Transformasi digital dalam sektor ekonomi syariah menghadirkan tantangan etika baru yang membutuhkan integrasi nilai-nilai Islam secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai moderasi beragama sebagai pilar etika dalam pengembangan inovasi teknologi ekonomi syariah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan mix method, menggabungkan survey kuisioner kepada pengguna layanan *fintech* syariah, industry perbankan dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai moderasi beragama meliputi keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*'adl*), dan toleransi (*tasamuh*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap persepsi etika layanan *fintech* syariah. Penerapan nilai moderasi beragama terbukti membentuk prinsip etika bisnis digital yang lebih adil, inklusif dan berorientasi maslahat. Namun, penguatan literasi etika digital syariah dan penyusunan pedoman regulasi berbasis nilai moderasi masih menjadi kebutuhan mendesak. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai moderasi beragama dalam kebijakan, pendidikan, dan pengembangan industri ekonomi syariah digital sebagai landasan etika strategis menuju keberlanjutan dan kebermanfaatn sosial.

**Kata Kunci:** Moderasi Beragama, Etika Digital, *Fintech*, Inovasi Teknologi.

### PENDAHULUAN

Perkembangan inovasi teknologi dalam sektor ekonomi syariah merupakan perkembangan era transformasi digital. Digitalisasi layanan keuangan syariah, mulai dari *fintech*, digital banking, hingga investasi berbasis syariah, menunjukkan tren pertumbuhan signifikan yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta perluasan pasar (ANSORI, 2016). Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula persoalan etika yang menuntut perhatian, terutama berkaitan dengan transparansi akad, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam praktik ekonomi digital.

Seiring meningkatnya inovasi teknologi pada saat ini, identitas budaya dan agama sering kali terancam oleh pengaruh eksternal. Aqidah membantu umat Islam mempertahankan identitas mereka dengan berpegang pada nilai-nilai dan tradisi Islam. Ini penting untuk memastikan bahwa meskipun terbuka terhadap kemajuan dan inovasi, umat Islam tetap tidak kehilangan jati diri dan tetap konsisten dengan ajaran agama mereka (Kurniawan, 2024). Konteks tersebut, memberikan pemahaman bahwa moderasi beragama dapat diinterpretasikan sebagai kerangka konseptual untuk membentuk pilar etika dalam inovasi teknologi ekonomi syariah. Moderasi beragama tidak sekadar dipahami sebagai ajaran normatif keagamaan, melainkan sebagai prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*adl*), dan toleransi (*tasamuh*) yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam proses inovasi dan implementasi teknologi berbasis ekonomi syariah. Moderasi beragama berperan dalam menjaga agar pengembangan teknologi tidak terjebak dalam eksklusivitas hukum formal semata, melainkan tetap berpijak pada esensi nilai-nilai universal syariah yang menjunjung maslahat dan keadilan sosial.

Urgensi integrasi nilai moderasi ini semakin menguat di tengah tantangan era disrupsi digital yang potensial melahirkan praktik ekonomi syariah yang sekadar prosedural, namun kehilangan substansi etikanya. Oleh sebab itu, kajian mengenai peran

moderasi beragama sebagai pilar etika dalam inovasi teknologi ekonomi syariah menjadi relevan untuk ditelaah lebih detail dan rigit antara aspek normatif agama dan tuntutan inovasi teknologi, sekaligus sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Penerapan nilai-nilai etika Islam dalam praktik bisnis menjadi penting bagi UMKM Muslim untuk menghadapi tantangan persaingan dan menjaga kepercayaan konsumen. Nilai seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan etis yang memperkuat hubungan antara pelaku bisnis dengan konsumen dan masyarakat (Gunawan et al., 2025). Konsep moderasi beragama merupakan kerangka konseptual dalam membentuk pilar etika dalam inovasi teknologi ekonomi syariah, moderasi beragama (*wasathiyyah*) adalah prinsip keseimbangan antara tekstualitas dan rasionalitas, antara kepentingan individu dan sosial, yang menjunjung keadilan dan tolak ukur kebaikan bersama. Moderasi tidak hanya relevan dalam aspek teologi, tetapi juga dalam merumuskan prinsip etika bisnis dan ekonomi, termasuk di sektor ekonomi syariah. Dalam etika dalam bisnis syariah harus berlandaskan nilai keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*'adl*), dan maslahat sebagai bagian dari maqashid syariah yang bersifat universal.

Tantangan signifikan bagi umat Islam dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perubahan dan pemeliharaan identitas keagamaan. Dalam konteks ini, konsep syariat Islam dan moderasi beragama menjadi strategi utama dalam merespons dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental Islam, begitu pula pada sektor ekonomi syariah harus sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam (Antony & Ja, 2025). Inovasi dalam sektor ekonomi syariah memerlukan integrasi antara prinsip syariah dan dinamika teknologi, di mana moderasi beragama dapat menjadi prinsip pengimbang antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai spiritualitas Islam. Moderasi beragama berperan dalam menjaga agar pengembangan teknologi tidak sekadar berorientasi pada efisiensi dan profit, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai etik yang mendorong kebermanfaatan sosial.

Urgensi integrasi nilai moderasi ini semakin menguat di tengah tantangan era disrupsi digital, yang potensial melahirkan praktik ekonomi syariah yang sekadar prosedural namun kehilangan substansi etikanya. Oleh karena itu, kajian mengenai peran moderasi beragama sebagai pilar etika dalam inovasi teknologi ekonomi syariah menjadi signifikan untuk dikaji lebih detail dan rigit antara aspek normatif agama dan tuntutan inovasi teknologi, sekaligus sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi syariah yang lebih etis, inklusif dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian, mix method yaitu kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif (Prof. Dr. Suryana, 2012). metode kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh nilai moderasi beragama terhadap persepsi etika dalam penggunaan teknologi ekonomi syariah melalui survei. Sementara itu, metode kualitatif digunakan untuk menggali makna mendalam dan interpretasi praktisi terhadap konsep moderasi beragama sebagai prinsip etika dalam inovasi. Pendekatan yang digunakan sosiologis deskriptif dimana pendekatan ini digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial secara lebih mendalam dan komprehensif (Hasanah & Hayati, 2020), pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam hubungan antara nilai-nilai moderasi beragama dan prinsip etika dalam pengembangan inovasi teknologi pada sektor ekonomi syariah. Penelitian mix method, menggabungkan survey kuisioner kepada pengguna layanan *fintech* syariah, industry perbankan dan akademisi.

Metode pengumpulan data dibagi menjadi tiga yaitu observasi, kuisioner dan dokumentasi (M Iqbal Hasan, 2002). Data yang digunakan adalah Data Primer yang merupakan pengguna layanan *fintech* syariah, industry perbankan dan akademisi. Data

Sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu dan regulasi OJK tentang fintech syariah yang terkait ekonomi digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **MODERASI AGAMA**

Nilai-nilai moderasi beragama secara signifikan berkontribusi dalam membentuk persepsi etika pada layanan fintech syariah di Indonesia. Dimensi *tawazun* (keseimbangan) dan *'adl* (keadilan) terbukti menjadi prinsip dominan dalam persepsi etis layanan digital, sebagaimana diteorikan oleh Al-Qaradawi menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan menghindari sikap ekstrem dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam beribadah. Moderasi dalam Islam, sering disebut sebagai "*wasatiyyah*," menyerukan jalan tengah yang menjauhi kejumudan dogma dan kelonggaran berlebihan (Kurniawan, 2024). Secara praktis, prinsip moderasi mengarahkan inovasi teknologi tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan sebagaimana dikemukakan dalam. Prinsip ini juga membantu lembaga *fintech* syariah menghindari praktik bisnis digital yang eksploitatif atau sekadar *profit-oriented*.

Pengokohan akidah dapat dicapai melalui penguatan moderasi beragama, dengan dukungan literasi digital, kerja sama lintas lembaga, dan pemanfaatan teknologi untuk aktivitas ekonomi berbasis syariah. Integrasi moderasi beragama dan inovasi digital menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan spiritual dan ekonomi yang dihadapi umat saat ini (Enceng Iip Syaripudin et al., 2024). Konsep pengokohan akidah menjadi kerangka penting untuk menjawab tantangan moderasi beragama (*wasatiyyah*) hal ini karena pengokohan akidah mengandung prinsip keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dengan kemajuan zaman, antara teks dan konteks, antara spiritualitas dan pragmatisme. Moderasi agama merupakan tindakan keseimbangan dalam menghadapi berbagai keberagaman yang kompleks (Shofyan, 2022). Dalam konteks ekonomi syariah berbasis teknologi, moderasi beragama hadir dalam bentuk, keseimbangan antara inovasi dan etika pada setiap inovasi harus mengedepankan *maqashid syariah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta penguatan edukasi nilai Islam dalam digitalisasi Dimana teknologi digital harus menjadi sarana dakwah dan pemberdayaan, bukan sekadar alat komersial yang kemudian di dialog antarsektor yang berkolaborasi antara ulama, regulator dan pengguna *fintech* sangat diperlukan untuk menciptakan produk teknologi syariah yang moderat dan inklusif.

Namun demikian, hasil penelitian yang telah didapat peneliti menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman etika syariah di tataran normatif dan implementasinya dalam praktik bisnis digital. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti terdahulu yang menegaskan bahwa inovasi teknologi ekonomi syariah seringkali berfokus pada aspek teknis dan hukum formal, namun kurang menonjolkan prinsip etika substansial. Dalam konteks regulasi, hasil penelitian mengindikasikan bahwa perlu adanya integrasi nilai moderasi beragama dalam regulasi *fintech* syariah secara lebih eksplisit, agar layanan digital tidak hanya dikawal dari sisi kepatuhan hukum, tetapi juga aspek moral dan nilai. Dengan demikian, moderasi beragama dapat diartikan bukan hanya sebagai ajaran teologis, melainkan sebagai fondasi etis dan strategi pengembangan inovasi teknologi yang seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi syariah modern.

### **IMPLIKASI TEORITIS**

Penelitian ini memperluas pemahaman tentang moderasi beragama tidak hanya sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai kerangka etika strategis dalam sektor ekonomi digital berbasis syariah. Integrasi nilai *tawazun* (keseimbangan), *'adl* (keadilan), dan *tasamuh* (toleransi) terbukti relevan dalam membangun prinsip etika bisnis dan inovasi teknologi syariah (Nasution et al., 2024). Hal ini memperkaya dengan wacana etika bisnis Islam kontemporer dan menjembatani antara nilai-nilai syariah klasik dan tuntutan teknologi modern. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan

teori etika syariah digital, yang secara spesifik merumuskan standar perilaku bisnis dalam ruang digital berdasarkan *maqashid syariah* dan nilai moderasi beragama.

Konsep *maqashid syariah* dalam layanan *fintech* syariah adalah prinsip-prinsip tujuan utama syariah yang diterapkan dalam industri keuangan berbasis teknologi untuk memastikan bahwa layanan *fintech* beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Maqashid syariah* mencakup lima aspek utama yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Ishak, 2016). Dalam hal ini dijelaskan bahwa:

1. menjaga Agama (*Hifz al-Din*) adalah *fintech* syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian).
2. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*) adalah layanan *fintech* syariah harus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan menyediakan akses keuangan yang adil dan terjangkau, serta menghindari praktik yang dapat merugikan pengguna.
3. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*) adalah *fintech* syariah harus memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada pengguna, sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang rasional dan bertanggung jawab.
4. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*) adalah layanan *fintech* syariah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga dan generasi mendatang, misalnya dengan menghindari produk yang dapat menimbulkan masalah keuangan jangka panjang.
5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*) adalah *fintech* syariah harus memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan aman, transparan, dan adil, serta melindungi hak-hak pengguna dalam hal kepemilikan dan penggunaan harta.

Saat ini pemerintah memberikan perhatian mengenai tantangan dan merancang kebijakan serta peraturan untuk mendukung perkembangan *fintech* hal ini dilakukan untuk menciptakan regulasi yang tepat sasaran (Nafiah & Faih, 2019). Regulasi *fintech* syariah di Indonesia mengharuskan kepatuhan pada prinsip *maqasid al-syariah* dalam kegiatan ekonomi (Masyhadi & Farochi, 2025). Dalam praktiknya kegiatan ekonomi berbasis *fintech* saat ini sudah menjadi hal biasa dan menjamur dalam masyarakat salah satunya penggunaan *cashless* dalam produktifitas payment Masyarakat dan penggunaan mobilitas dalam transaksi mereka, meskipun pada implementasinya *fintech* syariah Secara masih terdapat kendala seperti regulasi yang belum seragam dan pemahaman masyarakat yang masih terhitung kurang (Candrawati & Hambali, 2024). signifikan implikasi praktis dan penggunaan harta pada penelitian ini dijelaskan bahwa bagi industri *fintech* syariah, perusahaan *fintech* syariah disarankan untuk menjadikan nilai moderasi beragama sebagai pedoman dalam desain produk, pelayanan konsumen, serta manajemen risiko bisnis digital. Integrasi nilai ini akan meningkatkan kepercayaan pasar, memperluas segmen inklusif, dan memperkuat reputasi sebagai bisnis yang tidak sekadar halal secara hukum, tetapi juga etis secara nilai. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) perlu menyusun standar etika digital syariah yang mengacu pada nilai moderasi beragama. Pedoman ini dapat melengkapi regulasi formal, memastikan bahwa pengembangan *fintech* syariah di Indonesia tidak hanya patuh hukum, tetapi juga patuh etika. Bagi Lembaga Pendidikan dan Literasi Keuangan seperti Institusi pendidikan, terutama di bidang ekonomi Islam dan teknologi finansial, dapat mengintegrasikan materi etika digital syariah berbasis moderasi beragama dalam kurikulum. Hal ini penting untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap aspek nilai dan moral dalam inovasi bisnis digital syariah.

## IMPLIKASI SOSIAL

Secara sosial di Indonesia mengalami dinamika yang cukup keras. Terutama karena munculnya kasus-kasus radikalisme dan terorisme yang berlatarkan pemahaman dan ideologi agama. Padahal pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kehidupan beragama yang harmonis. Maraknya aksi radikalisme dan terorisme tersebut telah menempatkan umat Islam yang dipersalahkan (Suheri & Nurrahmawati, 2022). Serta pergeseran dunia bisnis sudah masuk kedalam segala aspek yang mempengaruhi kemajuan teknologi kegiatan transaksi ekonomi saat ini tidak menjadi kendala atas waktu dan jarak serta dapat dilakukan dimana saja, kapan saja hanya dengan sentuhan jari. Kegiatan tersebut terjadi karena hadirnya aplikasi *fintech* (Hiyanti et al., 2020) dengan hadirnya *fintech* yang lebih inovatif ini tidak hanya memunculkan solusi baru melainkan merupakan memunculkan tantangan baru dalam pengawasan agar tidak memunculkan hal-hal negatif. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah lahirnya praktik eksklusif dan ekstrem di sektor keuangan syariah digital. Penerapan prinsip moderasi memungkinkan terciptanya ekosistem digital syariah yang lebih inklusif, adil, dan memberdayakan semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terhadap sektor perbankan yang memiliki layanan *fintech* menciptakan tantangan baru dalam hal kompetisi, kebutuhan akan inovasi produk serta pengelolaan risiko yang lebih kompleks (Nuraini, 2023). Kemunculan teknologi finansial telah membuka peluang baru bagi Lembaga keuangan dan regulatornya (Hadi, 2024). Konsep ini dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan dengan mengamati segala risiko yang akan dihadapi dalam dunia lembaga keuangan yang menjalankan bisnis *fintech* serta menjadi konsep kehati-hatian dalam menentukan akad yang akan digunakan.

Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Roadmap Ekonomi Syariah Nasional Pemerintah, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), disarankan untuk menjadikan nilai moderasi beragama sebagai prinsip strategis dalam roadmap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah digital. Ini akan memperkuat arah kebijakan menuju industri digital syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Memberikan pelatihan Etika Syariah Digital bagi Praktisi dan Pengembang Teknologi Lembaga sertifikasi profesi (LSP) di bidang fintech syariah perlu mewajibkan pelatihan etika berbasis nilai moderasi beragama dalam sertifikasi profesional. Ini bertujuan membangun kompetensi etis di kalangan pelaku industri, bukan hanya aspek teknis dan hukum formal.

Peningkatan Literasi Moderasi Beragama dalam Ekonomi Digital melalui Pendidikan Tinggi dan Program Literasi Masyarakat Kementerian Pendidikan dan lembaga keagamaan disarankan mengintegrasikan konsep etika digital syariah berbasis moderasi dalam kurikulum perguruan tinggi, khususnya di program studi ekonomi Islam dan teknologi finansial (Mustika Wanda, 2024). Regulasi hukum untuk menjawab tantangan yang muncul seiring dengan lonjakan inovasi di sektor industri *fintech* syariah, sembari tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan konsumen (Fatimah & Ludfi, 2024). Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun tantangan hukum hadir secara signifikan, namun dengan penerapan regulasi yang cermat dan tepat, industri *fintech* syariah dapat terus tumbuh dan berkembang secara positif. Di tingkat masyarakat, program literasi keuangan syariah digital perlu menyertakan edukasi tentang pentingnya nilai keseimbangan, keadilan, dan inklusivitas dalam layanan digital

Evaluasi dan Pengawasan Inovasi Fintech Syariah berbasis Nilai Etika OJK dan KNEKS perlu melakukan evaluasi berkala terhadap inovasi produk fintech syariah untuk memastikan inovasi berjalan tidak hanya sesuai aspek legal formal, tetapi juga

konsisten dengan prinsip etika dan nilai-nilai moderasi beragama. Pengawasan dapat dilakukan melalui audit etika dan regulasi insentif-disinsentif berbasis pemenuhan standar etika.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama memiliki posisi strategis sebagai pilar etika dalam pengembangan inovasi teknologi ekonomi syariah di era digital. Nilai-nilai utama moderasi beragama, yaitu keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*'adl*), dan toleransi (*tasamuh*), tidak hanya relevan dalam aspek teologis, tetapi juga mampu membentuk landasan etik yang mendorong layanan fintech syariah berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Secara empiris, penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman terhadap nilai moderasi beragama berpengaruh positif terhadap persepsi etika masyarakat terhadap layanan fintech syariah. Namun, penerapan nilai-nilai moderasi ini masih belum terintegrasi optimal dalam kebijakan dan praktik bisnis digital. Tantangan terbesar terletak pada lemahnya standar etika digital berbasis syariah, rendahnya literasi etika di kalangan pengguna dan praktisi, serta dominasi pendekatan legal-formal dalam regulasi industri. Oleh karena itu, integrasi nilai moderasi beragama dalam pengembangan inovasi teknologi ekonomi syariah harus diposisikan tidak sekadar sebagai ajaran moral, tetapi sebagai fondasi etika praktis dalam penyusunan standar layanan, pedoman regulasi, serta desain inovasi teknologi syariah yang lebih etis, adil, dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Dengan demikian, perkembangan ekonomi syariah digital di Indonesia dapat sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global yang humanistik dan inklusif.

## REFERENSI

- ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ijeiv7i1.33>
- Antony, F., & Ja, A. K. (2025). *Konsep Syariat Islam dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi The Concept of Islamic Sharia and Religious Moderation in Facing the Challenges of Globalization*. 6(1).
- Candrawati, I., & Hambali, H. M. R. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Fintech Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 87–92. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v3i2.743>
- Enceng Iip Syaripudin, E., Saepudin, S., Furkony, D. K., & Gaussian, G. (2024). Moderasi Beragama Dan Era Digital Sebagai Strategi Pengokohan Akidah Dan Penguatan Ekonomi Umat. *Jurnal Syiar-Syar*, 4(2), 26–34. <https://doi.org/10.36490/syiar.v4i2.1494>
- Fatimah, sitti, & Ludfi. (2024). Legal Navigation in the Era of Sharia Fintech: Literature and Regulation Review. *Delita : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(1), 41–52.
- Gunawan, A., Nusantara, M. M. D., Ikhsan, R. Z., & Madisson, M. (2025). Implementasi Ajaran Islam dalam Praktik Bisnis Etis pada Usaha Mikro dan Menengah Muslim: Implementation of Islamic Teachings in Ethical Business Practices in Muslim Micro and Medium Enterprises. *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi Dan Sosial*, 2(1), 67–77.
- Hadi, E. S. (2024). Dinamika Pasar Keuangan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia: Perspektif Volatilitas Dan Stabilitas. *Jurnal Ekonomi Utama*, 3(3), 404–412. <https://doi.org/10.55903/juria.v3i3.223>
- Hasanah, U., & Hayati, D. R. (2020). Empowerment: Crowdfunding Sebagai Inovasi Wakaf Uang Dengan Analisis Pembiayaan Al-Qard. *Eksyda*, 1(1), 43–56.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/ijeiv5i3.578>

- Ishak, K. (2016). Maqosid Syari'Ah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan. *Jurnal Neliti*, 2, 2(1), 591–606. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/38/38>
- Kurniawan, M. A. (2024). Mencari Keseimbangan Dalam Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan*, 3(5), 11–24.
- M Iqbal Hasan. (2002). *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Masyhadi, A., & Farochi, M. M. (2025). Impelentasi prinsip maqoshid al-syariah dalam regulasi fintech syariah di indonesia: pendekatan yuridis normatif. *Al-Faruq (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam)*, 4(1). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i1.3381>
- Mustika Wanda, E. (2024). Pengaruh Literasi Digital Pada Generasi Z Terhadap Pergaulan Sosial Di Era Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1035–1042. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1078>
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Nasution, H., Putri, H., Ajs, A. B., Kurnianingsih, D. A., Rahma, N., & Hadiani, N. (2024). Peran Moderasi Beragama dalam Mendukung Program Pengurangan Stunting Melalui UMKM dan QRIS di Desa Medang, Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(3), 1109–1118. <https://doi.org/10.53769/jai.v4i3.931>
- Nuraini, U. (2023). Dinamika Perbankan Syariah Di Era Digital: Tantangan, Inovasi, Dan Arah Masa Depan. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 110–128.
- Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Shofyan, A. (2022). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama Menuju Society Era 5.0. *Ar-Rusyd: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 126–140. <https://doi.org/10.61094/arrusyd.2830-2281.24>
- Suheri, S., & Nurrahmawati, Y. T. (2022). Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 6, Issue 1). <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>